



## Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPD, SKPDLB dan STPD, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; atau Nilai Perolehan Air (NPA) Perubahan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat;
2. SKPD/STPD;
3. Berita Acara Penelitian.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Wajib Pajak/ NPA Perubahan
2. Penelitian Lapangan/ Administrasi
3. Surat Keputusan Pembetulan/ Penolakan Ketetapan Pembetulan Pajak

### Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

Penyelesaian waktu penyelesaian adalah 9 hari kerja.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Apabila permohonan diterima, diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak baru
2. Apabila permohonan ditolak, diterbitkan Surat Penolakan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah

### Pengaduan Layanan



## Badan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Bandung / Badan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pengaduan dan Pembinaan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jl. Wastukencana No. 2, Bandung, Jawa Barat 40117

Telepon : (022) 7215323; Faks : (022) 4234956